I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan meningkatnya sumber daya manusia menggakibatkan terciptanya suatu era globalisasi yang memajukan segala bidang kehidupan manusia. Dengan kemajuan yang dicapai tersebut, teknologi yang digunakan manusia semakin canggih dan kejahatan yang dilakukan manusia semakin berkembang bahkan muncul kejahatan-kejahatan baru yang menjadi perhatian sehingga menjadi kajian baru dari ruang lingkup hukum pidana.

Bisnis perdagangan orang saat ini banyak menjerat anak dan perempuan. Bisnis seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Setiap orang sebagai mahluk Tuhan yang memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan maratabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dengan kata lain seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat sama, antara satu dengan yang lainnya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mencegah, menanggulangi perdagangan orang, dan

melindungi perdagangan orang. Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan. Dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang baik dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Undang-undang ini juga mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dan/atau saksi. (Farhana ; 2010 ; 31)

Kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi yang mengeksploitasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menutupi perbudakan dan penghambatan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu : perdagangan orang, yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Perbudakan dan penghambaan modern dalam bentuk perdagangan orang menjadi semakin banyak dalam wujud yang terselubung dan ilegal, membujuk, merayu, menipu, mengancam, menculik, menggunakan kekerasan verbal dan fisik atau memanfaatkan posisi kerentanan kepada kelompok rentan atau beresiko untuk direkrut dan dibawa baik antardaerah di dalam negeri atau ke luar negeri, untuk dipindahtangankan dan diperjualbelikan guna dipekerjakan di luar kemauannya seperti pekerja seks atau eksploitasi seksual termasuk phaedoplihia, penjualan organ tubuh.

Dalam rumusan unsur Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menunjukkan bahwa peran atau kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaannya adalah melakukan

tindak pidana sama dengan pelaku. Proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 8 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali ditentukan lain dalam UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa :

> " Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan hukum acara pidananya yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini".

Perdagangan manusia merupakan fenomena regional dan global yang tidak selalu dapat ditangani secara efektif pada tingkat nasional. Sebuah respon nasional sering berakibat para pelaku perdagangan manusia berpindah operasi ke tempat lain. Kerjasama internasional baik multilateral maupun bilateral sangat berperan penting dalam memberantas perdagangan orang. Dengan demikian tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional sehingga tidak dapat ditanggulangi secara parsial atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing negara. Dalam kerjasama antar negara dalam memberantas perdagangan orang PBB mengeluarkan pedoman bahwa negara dan antar lembaga pemerintah dan organisasi non pemerintah mempertimbangkan beberapa hal yang tercantum dalam *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking.*

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban. Selain itu undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur juga rehabilatasi medis dan sosial, pemulangan serta reintergrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari latar belakang yang sudah dijelaskan :

1. Bagaimana menerapkan bahasa pemograman Borland Delphi 7 pada pencarian data pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Bagaimana menghasilkan aplikasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara *user friendly.*
3. Merancang data–data yang berkaitan dengan pembuatan perangkat lunak yang meliputi data *input* dan data *output*.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan aplikasi ini hanya berfokus tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Aplikasi ini hanya menampilkan pasal dan unsur-unsur tindak pidana.

1.4 Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memudahkan *user* dalam mengetahui pasal-pasal tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.5 Manfaat

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat nyata dalam hal berikut ini :

1. Mempermudah atau membantu orang lain dalam pengenalan hukum pidana terutama Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Mengimplementasikan teknologi IT ke bidang hukum.
3. Dapat mengefisiensikan dalam penyimpanan file mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.